



PUTUSAN

Nomor 575/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. IQBAL NUGROHO ALIAS IQBAL**;
2. Tempat lahir : Sidomulyo;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 23 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidomulyo I Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Benni Sahala, S.H., yang beralamat di Jalan Bendahara Nomor 5 Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 575/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 29 Juli 2024;



Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 575/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 25 Juli 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 575/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 25 Juli 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M Iqbal Nugroho Alias Iqbal, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M Iqbal Nugroho Alias Iqbal dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun penjara, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,06 Gram Netto;
 - 1(satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkotika jenis sabu sebesar 1,4 gram bruto;
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip sedang kosong;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam;
 - 1(satu) buah pipet berbentuk sekop;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan



- Uang tunai sebesar Rp.220.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Dirampas Untuk Negara

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 23 September 2024, yang dengan dalil-dalilnya memohon petitum sebagai berikut:

- Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Nota Pembelaan semula;;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : 194/RP.RAP/07/2024 tanggal 10 Juli 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa M. Iqbal Nugroho Alias Iqbal, pada hari Selasa tanggal 14 bulan Mei tahun 2024 pukul 20.55 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Sidomulyo, Kec.Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari tanggal 14 mei 2024 Pukul 16.00 wib Terdakwa menghubungi Fazar (DPO) menggunakan handphone yang menanyakan tentang barang narkotika jenis Shabu kepada Fazar (DPO) yang hendak dibeli oleh terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ Gram, selanjutnya setelah terdakwa menghubungi Fazar (DPO) terdakwa menghampiri Sdr Fazar(DPO) di sebuah sekolah Darul Ulum di Dusun Bom Desa Negeri Lama Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu itu sekitar Pukul 16.20 dan sesampainya dititik Lokasi perjanjian antara terdakwa dengan Sdr Fazar (DPO), terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang senilai Rp. 350.000,- (Tigas Ratus Lima Puluh Ribu) kepada Sdr.Fazar(DPO) sehingga terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu;

- Selanjutnya setelah terdakwa berhasil membeli narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa kembali menuju kerumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sidomulyo I, Desa Sidomulyo Kec.Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, sesampainya dirumah pukul 18.30 Wib, terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus kecil;
- Bahwa setelah terdakwa selesai membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 bagian, terdakwa dihubungi oleh seseorang pembeli dan memberikan 1 bungkus klip kecil senilai Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah), kemudian tidak lama setelah orang yang membeli sebelumnya yakni pada pukul 19.30 terdakwa kembali berhasil menjual narkotika jenis sabu 1 paket kecil dengan harga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2024 pada Pukul 20.30 Wib Anggota Satresnarkoba Polres Labuhanbatu mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa telah terjadi peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga atas informasi tersebut anggota satresnarkoba melakukan penelusuran sehingga sampai di Lokasi Dusun Sidomulyo I Desa Sidomulyo Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu tepatnya dirumah terdakwa, dan sekira pukul 21.00 Wib Anggota Satresnarkoban melakukan pengamanan terhadap terdakwa yang sedang berada didalam rumah dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika Jenis Sabu digenggaman tangan terdakwa, 1 unit handphone android merek oppo warna hitam dan juga ditemukan 1 buah dompet yang berisikan uang Rp.200.000,-, 1 buah Kaca Pirek, 1(satu) buah kotak warna hitam yang berada didalam kamar terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke polsek bilah hilir untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 22667/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani Debora M Hutagaol S.Si M.farm, dan Dr.Supiyani selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara telah meerima bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 Plastik Klip berisi Kristal Putih dengan berat Netto 0,06 Gram dan 1(satu) pipet kaca berisi lekatan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih dengan berat netto 1,4 Gram Milik Terdakwa M.Iqbal Nugroho Alias Iqbal adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesi Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh Cabang PT Pengadaan (Persero) Rantau Prapat dengan Nomor : 180/02.10102/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Selaku Pimpinan Cabang Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0,16 gram dan Berat Netto 0,06 gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,56 Gram;
- bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dari pihak berwenang, baik untuk alasan kesehatan maupun untuk alasan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida:

Bahwa Terdakwa M. Iqbal Nugroho Alias Iqbal, pada hari Selasa tanggal 14 bulan Mei tahun 2024 pukul 20.55 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Sidomulyo, Kec.Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2024 pada Pukul 20.30 Wib Anggota Satresnarkoba Polres Labuhanbatu mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa telah terjadi peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga atas informasi tersebut anggota satresnarkoba melakukan penelusuran sehingga sampai di Lokasi Dusun Sidomulyo I

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sidomulyo Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu tepatnya dirumah terdakwa, dan sekira pukul 21.00 Wib Anggota Satresnarkoban melakukan pengamanan terhadap terdakwa yang sedang berada didalam rumah dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika Jenis Sabu digenggaman tangan terdakwa, 1 unit handphone android merek oppo warna hitam dan juga ditemukan 1 buah dompet yang berisikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , 1(Satu) buah Kaca Pirek, 1(satu) buah kotak warna hitam yang berada didalam kamar terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke polsek bilah hilir untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 22667/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani Debora M Hutagaol S.Si M.farm, dan Dr.Supiyani selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara telah meerima bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 Plastik Klip berisi Kristal Putih dengan berat Netto 0,06 Gram dan 1(satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat netto 1,4 Gram Milik Terdakwa M.Iqbal Nugroho Alias Iqbal adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesi Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh Cabang PT Pengadaan (Persero) Rantau Prapat dengan Nomor : 180/02.10102/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Selaku Pimpinan Cabang Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0,16 gram dan Berat Netto 0,06 gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,56 Gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak berwenang, baik untuk alasan kesehatan maupun untuk alasan ilmu pengetahuan.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Habib Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama Andi Prasetyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 21.00 wib di Dusun Sidomulyo I Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 20.30 wib tentang adanya seorang laki-laki bernama M.Iqbal Nugroho Alias Iqbal yang merupakan target operasi menjual narkotika jenis sabu di Dusun Sidomulyo I Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa atas informasi masyarakat tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 21.00 wib saksi dan rekan saksi tiba belakang dapur sebuah rumah di Dusun Sidomulyo I Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, dan melihat seorang laki-laki keluar dari dapur tersebut kemudian saksi dan rekan saksi langsung menangkap laki-laki yang mengaku bernama M.Iqbal Nugroho Alias Iqbal yang kemudian disebut Terdakwa selanjutnya atas persetujuan Terdakwa lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika Jenis Sabu digenggaman tangan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna hitam dan juga ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) , 1(Satu) buah Kaca Pirek, 1(satu) buah kotak warna hitam yang berada didalam kamar Terdakwa kemudian dilakukan interogasi lisan terhadap

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan uang tersebut adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa mengakui akan mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu kepada pembeli selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Fazar (dpo) seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu dari Fazar (dpo);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1(satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkoba jenis sabu sebesar 1,4 (satu koma empat) gram bruto, 12 (dua belas) bungkus plastik klip sedang kosong, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1(satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjadi pembeli, menjual ataupun memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Andi Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama Habib Kurniawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 21.00 wib di Dusun Sidomulyo I Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 20.30 wib tentang adanya seorang laki-laki bernama M.Iqbal Nugroho Alias Iqbal yang merupakan target operasi menjual narkoba jenis sabu di Dusun Sidomulyo I Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa atas informasi masyarakat tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 21.00 wib saksi dan rekan saksi tiba belakang dapur sebuah rumah di Dusun Sidomulyo I Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, dan melihat seorang laki-laki keluar dari dapur tersebut kemudian saksi dan rekan saksi langsung menangkap laki-laki yang mengaku bernama M.Iqbal Nugroho Alias Iqbal yang kemudian disebut Terdakwa selanjutnya atas persetujuan Terdakwa lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkoba Jenis Sabu digenggaman tangan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna hitam dan juga ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (Satu) buah Kaca Pirek, 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berada didalam kamar Terdakwa kemudian dilakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan uang tersebut adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa mengakui akan mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu kepada pembeli selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Fazar (dpo) seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu dari Fazar (dpo);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkoba jenis sabu sebesar 1,4 (satu koma empat) gram bruto, 12 (dua belas) bungkus plastik klip sedang kosong, 2 (dua) bungkus plastik klip

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1(satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjadi membeli, menjual ataupun memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 21.00 wib di Dusun Sidomulyo I Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 19.30 wib di Dusun Sidomulyo I Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa mendapat pesanan narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari seorang yang bernama Bang Ken (dpo) kemudian sekira pukul 21.00 wib saat Terdakwa hendak mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian tiba-tiba datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa lalu anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkoba Jenis Sabu digenggaman tangan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna hitam dan juga ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) , 1(Satu) buah Kaca Pirek, 1(satu) buah kotak warna hitam yang berada didalam kamar Terdakwa kemudian dilakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan uang tersebut adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa mengakui akan mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu kepada pembeli selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa:
1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1(satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu sebesar 1,4 (satu koma empat) gram bruto, 12 (dua belas) bungkus plastik klip sedang kosong, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1(satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Fazar (dpo) seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak setengah gram kemudian Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus kecil masing-masing seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dirumahnya Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu dari Fazar (dpo);
- Bahwa ada percakapan dalam whatsapp antara Terdakwa dengan seseorang yang bernama Bang Ken (dpo) dengan nomor 085262779586 untuk melakukan pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu) kepada terdakwa
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) minggu menjual narkoba jenis sabu.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual dan sebagian untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjadi pembeli, menjual ataupun memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pergramnya jika berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjadi pembeli, menjual ataupun memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) Gram Netto;
- 1(satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu sebesar 1,4 (satu koma empat) gram bruto;
- 12 (dua belas) bungkus plastik klip sedang kosong;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1(satu) buah pipet berbentuk sekop;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.220.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 180/02.10102/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga Narkoba jenis sabu dengan Berat Bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan Berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,56 (satu koma lima puluh enam) Gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 22667/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Dr.Supiyani melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 Plastik Klip berisi Kristal Putih dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram dan 1(satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat netto 1,4 (satu koma empat) Gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa M.Iqbal Nugroho Alias Iqbal adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Habib Kurniawan dan Andi Prasetyo (Anggota Kepolisian) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 21.00 wib di Dusun Sidomulyo I Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu karena melakukan transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Habib Kurniawan dan Andi Prasetyo pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 20.30 wib tentang adanya seorang laki-laki bernama M.Iqbal Nugroho Alias Iqbal yang merupakan target operasi menjual narkoba jenis sabu di Dusun Sidomulyo I Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 19.30 wib di Dusun Sidomulyo I Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa mendapat pesanan narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari seorang yang bernama Bang Ken (dpo) kemudian sekira pukul 21.00 wib saat Terdakwa hendak mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian tiba-tiba datang saksi Habib Kurniawan dan Andi Prasetyo menangkap Terdakwa lalu saksi Habib Kurniawan dan Andi Prasetyo melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkoba Jenis Sabu digenggaman tangan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna hitam dan juga ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) , 1(Satu) buah Kaca Pirek, 1(satu) buah kotak warna hitam yang berada didalam kamar Terdakwa kemudian dilakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan uang tersebut adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa mengakui akan mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu kepada pembeli selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1(satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu sebesar 1,4 (satu koma empat) gram bruto, 12 (dua belas) bungkus plastik klip sedang kosong, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1(satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Fazar (dpo) seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak setengah gram kemudian Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus kecil masing-masing seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dirumahnya Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu dari Fazar (dpo);
- Bahwa ada percakapan dalam whatsapp antara Terdakwa dengan seseorang yang bernama Bang Ken (dpo) dengan nomor 085262779586 untuk melakukan pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu) kepada terdakwa
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) minggu menjual narkoba jenis sabu.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual dan sebagian untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjadi membeli, menjual ataupun memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pergramnya jika berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjual narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2024/PN Rap



3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa M.Iqbal Nugroho Alias Iqbal oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkeheid) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 180/02.10102/2024 tanggal 15 Mei 2024 menerangkan pada pokoknya telah ditimbang: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan Berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,56 (satu koma lima puluh enam) Gram;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 22667/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan 1 Plastik Klip berisi Kristal Putih dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram dan 1(satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat netto 1,4 (satu koma empat) Gram diduga mengandung Narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto dan 1(satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu sebesar 1,4 (satu koma empat) gram bruto yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Habib Kurniawan dan Andi Prasetyo (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 21.00 wib di Dusun Sidomulyo I Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1(satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu sebesar 1,4 (satu koma empat) gram bruto, 12 (dua belas) bungkus plastik klip sedang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1(satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Habib Kurniawan dan Andi Prasetyo pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 20.30 wib tentang adanya seorang laki-laki bernama M.Iqbal Nugroho Alias Iqbal yang merupakan target operasi menjual narkoba jenis sabu di Dusun Sidomulyo I Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 19.30 wib di Dusun Sidomulyo I Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa mendapat pesanan narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari seorang yang bernama Bang Ken (dpo) kemudian sekira pukul 21.00 wib saat Terdakwa hendak mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian tiba-tiba datang saksi Habib Kurniawan dan Andi Prasetyo menangkap Terdakwa lalu saksi Habib Kurniawan dan Andi Prasetyo melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkoba Jenis Sabu digenggaman tangan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna hitam dan juga ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) , 1(Satu) buah Kaca Pirek, 1(satu) buah kotak warna hitam yang berada didalam kamar Terdakwa kemudian dilakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan uang tersebut adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa mengakui akan mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu kepada pembeli selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud dari perbuatan Terdakwa adalah menjual narkoba jenis sabu dimana ada percakapan dalam whatsapp antara Terdakwa dengan seseorang yang bernama Bang Ken (dpo) dengan nomor 085262779586 untuk melakukan pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu) kepada Terdakwa dan Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) minggu menjual narkoba jenis sabu serta berdasarkan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur menjual narkoba jenis sabu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur diatas dan ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah telah dipertimbangkan diatas dan dihubungkan dengan Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengisyaratkan penjatuan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1(satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu sebesar 1,4 (satu koma empat) gram bruto, 12 (dua belas) bungkus plastik klip sedang kosong, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1(satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna hitam, adalah merupakan narkotika dan sarana yang dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan barang bukti uang tunai sebesar Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) adalah merupakan berhubungan dengan narkotika dan karena mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Iqbal Nugroho Alias Iqbal** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) Gram Netto;
 - 1(satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu sebesar 1,4 (satu koma empat) gram bruto;
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip sedang kosong;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam;
 - 1(satu) buah pipet berbentuk sekop;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna hitam;Dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).Dirampas Untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Rachmansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., dan Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh M. Poldung N. P., Dalimunthe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Rachmansyah, S.H.,M.H.

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Suhaji, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)